

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Yogyakarta salah satu kota tujuan wisata yang ada di Indonesia. Obyek wisata yang ada di Yogyakarta tidak kalah menarik dengan yang ada di Bandung ataupun Pulau dewata Bali. Selain sebagai tujuan wisata, kota ini juga dijuluki sebagai kota pelajar karena berbagai macam perguruan tinggi terletak di Yogyakarta. Tempat wisata di Yogyakarta seperti wisata belanja, kuliner ataupun tempat-tempat bersejarah. Kota Yogyakarta adalah salah satu tujuan yang tepat, tetapi jika sudah bosan dengan kategori tempat wisata di Yogyakarta yang seperti itu, bisa menikmati indahnya alam yang ada di sekitar kota Yogyakarta, seperti deretan wisata pantai indah yang ada di Gunungkidul, lereng gunung merapi, berbagai macam gua, atau air terjun yang tersebar di provinsi Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, tentu saja banyak kedatangan wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Seiring dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, tentu saja banyak kegiatan atau event yang diselenggarakan di kota Yogyakarta, seperti Festival Kesenian Yogyakarta, Festival Gamelan atau event-event lain yang diselenggarakan oleh instansi swasta / *Event Organizer* (EO) guna menunjang Yogyakarta sebagai kota pariwisata.

Penyelenggaraan kegiatan atau *event* baik yang diadakan oleh pemerintah maupun EO wajib memiliki izin. Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin. Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan izin keramaian lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian dalam keramaian dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada diwilayah tempat dimana keramaian itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.<sup>2</sup>

Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga

---

<sup>1</sup> Henry Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Undang Undang Izin Keramaian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 34.

setempat. Izin keramaian seperti seminar, demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan musik dilapangan terbuka, pasar malam, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain. Adapun persyaratan umum izin keramaian adalah:

1. Keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat untuk menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)
2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian.

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara kegiatan dan oleh orang orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.<sup>3</sup>

Izin keramaian yang melibatkan orang asing, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain jadwal acara, daftar susunan panitia penyelenggara, daftar susunan pengurus organisasi, nama nama peserta / undangan, AD/ART organisasi / badan hukum, akta pendirian organisasi/ badan hukum, proposal, nama nama pembicara dan judul makalah, foto copy paspor/visa apabila melibatkan orang asing, surat ijin dari pemilik tempat kegiatan, rekomendasi dari Kapolda, dan rekomendasi instansi terkait.

---

<sup>3</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 9.

Penyelenggaraan acara yang melibatkan orang asing biasanya paling banyak pada malam tahun baru. Penyelenggaraan acara malam tahun baru tersebut paling banyak dilakukan di Hotel, disusul acara live musik. Lainnya antara lain di klab malam atau *executive club* dan *pub* atau *kafe*. Namun dari beberapa penyelenggaraan acara yang melibatkan orang asing tersebut, ada beberapa yang belum atau bahkan tidak meminta izin dari Polda DIY.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, nampak bahwa izin keramaian yang melibatkan orang asing mewajibkan pula foto copy paspor/visa milik orang asing yang akan dilibatkan. Atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing?

---

<sup>4</sup> <http://tribunnews.com/2014/12/29/polda-baru-20-lokasi-ajukan-izin-keramaian-tahun-baru>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing.
  - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.